



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 32/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Arie Gumilar**
Jabatan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)
Alamat : Kantor Pusat Pertamina Jalan Perwira 2-4 (R. 139) Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Mei 2019 memberi kuasa dengan hak retensi dan hak substitusi kepada **Janses E. Sihaloho, S.H.; B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.; Riando Tambunan, S.H.; Anton Febrianto, S.H.; Arif Suherman, S.H.; Azis Purnayudha, S.H.; Imelda, S.H.; dan Reza Setiawan, S.H.**, yaitu advokat dan asisten advokat pada Kantor Sihaloho & Co. Law Firm, yang beralamat di Gedung Menara Hijau, 5th Floor Suite 501B, Jalan M.T. Haryono Kavling 33, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 11 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 68/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor 32/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Mei 2019 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Hak Uji menurut Prof. Dr. Sri Soemantri, dalam bukunya: "Hak Uji Materiil di Indonesia, 1997", ada dua jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. Hak uji formil menurutnya adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan hak uji materiil sebagai "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu";
2. Hak uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya ... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.
5. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
8. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. Kedudukan Dan Hak Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya meliputi hak untuk mendapatkan

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut;
5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional, sebagaimana dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - 1) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - 2) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengujian materil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia Indonesia, sebagai manifestasi peran yang mengawal atau menjaga kewenangan konstitusi publik;

7. Bahwa Pemohon adalah perwakilan dari Serikat Pekerja yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003;
8. Bahwa Pemohon merupakan perwakilan dari Lembaga atau Badan atau Organisasi yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para Pekerja PT Pertamina (Persero) dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Pasal 4 huruf h Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke-7 tanggal 12 April 2018, yang menyatakan sebagai berikut: *“Mewakili Organisasi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.”*
9. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hak-hak pekerja sangat jelas dapat dilihat dalam tugas pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Pendirian Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Perubahan ke-7 tanggal 12 April 2018, yaitu:
 - 1) Memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan anggota dan tau pekerja;
 - 2) Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya;
 - 3) Menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan; dan
 - 4) Memperjuangkan kedaulatan Energi Nasional.
10. Bahwa sebelumnya, dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) pernah melakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi, diantaranya:
 - Dalam Perkara Nomor 65/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

- Dalam Perkara Nomor 2/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik termasuk Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pemohon merupakan pihak yang mempunyai hubungan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan kewenangan konstitusi Pemohon dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimohonkan untuk diuji;
 12. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penegak keadilan dan integritas, pemelihara konstitusional, pelindung hak dan kewenangan konstitusi publik, dan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat Negara yang mengemban tugas untuk pengawal/penjaga dan pemelihara konstitusi publik, serta melindungi hak asasi manusia Indonesia dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, oleh karenanya Hakim Mahkamah Konstitusi pada umumnya mempunyai jiwa besar, memiliki integritas dan kepribadian yang tinggi, tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai ilmu hukum perdata maupun pidana dan peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, memahami sepenuhnya Konstitusi dan ketatanegaraan maka dapat memberi keputusan yang berkualitas, yang mencerminkan rasa keadilan

dan kepastian hukum bagi publik, walaupun sebagai pejabat negara akan tetapi tidak berat sebelah kepada Negara/Daerah, karena berpegang teguh pada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi selain berwenang menguji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan juga berkewajiban untuk melakukan pencabutan dan pembatalan terhadap undang-undang yang terbukti cacat konstitusi, dan terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga merugikan hak dan kewenangan konstitusi publik;

13. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam Permohonan Uji Materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menurut Pemohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum.

III. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) disahkan dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil;
3. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah memohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana khususnya frasa “setiap orang” dan frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang menyatakan sebagai berikut:
 - **Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor**
“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- **Pasal 3 UU Tipikor**

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pernah dimohonkan pengujian dalam Perkara:

- Nomor 003/PUU-IV/2006

Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon dalam Permohonan Nomor: 003/PUU-IV/2006 adalah memohon pengujian materiil Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) UU TIPIKOR secara nyata telah bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- Nomor 20/PUU-VI/2008

Bahwa objek permohonan Pemohon dalam Permohonan Nomor: 20/PUU-VI/2008 adalah:

- Pengujian materiil atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (2) UUD 1945.
- Pengujian materiil atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

- Pengujian Materil atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945.
 - Nomor 39/PUU-X/2012
Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon dalam Permohonan Nomor 39/PUU-X/2012 adalah memohon pengujian Frasa “pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - Nomor 44/PUU-XI/2013
Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon dalam Permohonan Nomor: 44/PUU-XI/2013 adalah memohon pengujian norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
 - Nomor 25/PUU-XIV/2016
Bahwa yang menjadi objek permohonan para Pemohon dalam Permohonan Nomor: 25/PUU-XIV/2016 adalah memohon pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR khususnya frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dan kata “dapat”, karena bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka antara permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006, Nomor 20/PUU-VI/2008, Nomor 39/PUU-X/2012, Nomor 44/PUU-XI/2013, dan Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan Permohonan *a quo* baik Pemohonnya, substansi maupun permohonan (petitum) merupakan permohonan yang berbeda dan tidak ada kesamaan. Dengan demikian permohonan *a quo* sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

6. Bahwa selanjutnya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah dilakukan uji materiil pada Permohonan Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili,

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
 2. *Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
 3. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;*
 4. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*
7. Bahwa menurut hemat Pemohon, frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan tidak mengecualikan pejabat BUMN, yang menjalankan tugas pengelolaan BUMN demi tercapainya kepentingan dan tujuan BUMN telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”);
8. Bahwa frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana aksi korporasi yang dilakukan oleh Pejabat-pejabat BUMN adalah bersifat Perdata, yang jelas akan menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi BUMN yang berbentuk Persero;
- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pada frasa “Setiap

orang” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum

Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Bahwa selanjutnya Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Bahwa pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon, mengingat tidak adanya pengecualian bagi Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dengan itikad baik melakukan aksi korporasi dalam frasa “Setiap orang”.

Bahwa unsur “Setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi, hal tersebut merupakan definisi setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor. Unsur “setiap orang” maupun “barang siapa” mempunyai konotasi yang sama didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berarti langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*).

Bahwa frasa “setiap orang” di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan ketidakpastian bagi Pemohon dalam menjalankan perusahaan, dimana penggunaan frasa “setiap orang” tersebut diperuntukkan bagi orang-perorangan tanpa mengecualikan Pejabat BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.

Bahwa definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Bahwa PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero, hal mana dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Bahwa selanjutnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

Merujuk kepada ketentuan Pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero pengaturannya merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam rangka melaksanakan setiap aksi korporasi.

Bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan sebagai berikut:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Bahwa apabila setiap ketentuan pasal-pasal sebagaimana yang telah disebutkan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, frasa “setiap orang” bertentangan dengan hukum sepanjang tidak mengecualikan pejabat BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi dalam batas yang wajar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Bahwa Pejabat Badan Usaha Milik Negara, dalam hal ini termasuk juga direksi PT. Pertamina (Persero) yang dengan itikad baik melakukan aksi korporasi dengan itikad baik seharusnya dikecualikan dalam frasa “setiap orang” sebagaimana tertera di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, hal ini dikenal dengan istilah *judgement rule*.

Pada hakikatnya, *business judgement rule* merupakan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa keputusan seorang direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat siapa pun, meskipun putusan itu pada akhirnya ternyata mengakibatkan perseroan mengalami kerugian. Dasar pemikirannya bertolak dari karakteristik bisnis yang sulit untuk diprediksi (*unpredictable*) dan tidak dapat ditentukan secara pasti akibat dan hasilnya karena sangat tergantung dari berbagai faktor yang memengaruhinya.

Ketika keputusan direksi itu memberikan hasil yang optimal, tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Namun, sebaliknya, apabila keputusan direksi itu tidak memperoleh hasil sebagaimana yang direncanakan sehingga mengalami kerugian, hal itu sejatinya dipandang sebagai suatu resiko bisnis.

Bahwa terminologi *business judgement rule* menurut Black’s Law Dictionary, yang diartikan sebagai ‘*rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and good faith*’ (Henry Campbell Black: 1981).

Dari pengertian itu, doktrin *business judgment rule* sejatinya ingin melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis sebagai aksi korporasi, selama dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian (*prudent*) dan iktikad baik (*good will*).

Implementasi doktrin *business judgement rule* di dalam *civil law system* tidak terlalu menonjolkan standar tertentu. Namun, lebih mendasarinya pada perjanjian-perjanjian pemberian kuasa di antara para pihak. Sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*, maka seorang direktur sebagai penerima kuasa dari perusahaan tidak boleh bertindak melampaui batas kewenangannya, sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Apabila seorang direksi melakukan tindakan di luar dan atau tidak sesuai dengan batas kewenangannya yang telah diberikan kepadanya, dirinya secara pribadi akan bertanggung jawab secara hukum, bukan perusahaan sebagai pemberi kuasa.

Dalam tataran hukum positif, seperti halnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak ditemukan secara tegas dan jelas terkait dengan doktrin *business judgment rule*. Namun, apabila diteliti secara seksama, doktrin *business judgement rule* sebenarnya telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Substansi Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.

Prinsip 'iktikad baik' yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengandung 'jiwa' dan 'spirit' dari doktrin *business judgement rule*. Yang mana direksi tidak dapat dipersalahkan

atas keputusannya sepanjang keputusan itu tidak mengandung unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional, serta merupakan keputusan yang terbaik untuk perusahaan.

Setidaknya, terdapat tiga parameter, yang menjadikan apakah suatu keputusan bisnis itu terhindar dari pelanggaran *duty of care principles*. Pertama, memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memutuskan dengan itikad baik dan tidak memiliki kepentingan dengan keputusan itu. Ketiga, memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik bagi perusahaan. (Detlev F Vagts, 1989:212).

Bahwa aksi korporasi yang dilakukan dengan itikad baik bukanlah tindak pidana melainkan masuk ranah perdata. Sebagai bahan pertimbangan, kami mengutip pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 46/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 18 September 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, secara terang dan jelas disebutkan kedudukan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia adalah selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, sehingga dalam hal ini terdapat permasalahan hukum apakah kedudukan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang demikian itu dalam mengeluarkan Objek sengketa *a quo* termasuk dalam kriteria badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah merupakan wakil pemerintah selaku rapat umum pemegang saham oleh karena seluruh modal Persero dimiliki negara, maka sebuah RUPS, Direksi, dan Komisaris adalah merupakan organ persero sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005”

“Menimbang, bahwa salah satu tugas dan wewenang yang dimiliki sebuah RUPS adalah mengangkat dan memberhentikan Direksi (vide Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005)”

“Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-7), dapat diketahui bahwa substansi yang ada pada objek sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengalihan tugas anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh RUPS, dan oleh karena kedudukan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku RUPS, dan RUPS adalah merupakan organ persero sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005, maka kedudukan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang demikian itu bukan merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam lapangan hukum publik melainkan melaksanakan urusan dalam lapangan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003”

“Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham merupakan tindakan dari organ perseroan yang bergerak dalam lapangan hukum perdata dan bukan dala lapangan hukum publik sebagaimana ciri dari suatu tindakan atau perbuatan dari badan atau pejabat tata usaha negara, maka kedudukan atau posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diklasifikasikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ...”

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap BUMN selaku Perseroan Terbatas yang melakukan aksi korporasi secara wajar dengan berlandaskan itikad baik dalam kegiatannya, maka seharusnya frasa “setiap orang” sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 2 Ayat

(1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana harusnya mengecualikan BUMN di dalamnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sepanjang frasa "Setiap orang" telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pada frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum

Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan sebagai berikut:

"(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Bahwa selanjutnya Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Bahwa terdapat beberapa definisi keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni:

1. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("UU BPK"):

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Pasal 10 ayat (1) UU BPK:

"(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara."

2. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU Perbendaharaan Negara"):

"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

"Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".

Bahwa dibentuknya Persero BUMN dengan segala ketentuan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang bertujuan untuk mengejar keuntungan namun dalam bisnis tentunya sangat lumrah namanya untung dan rugi. Hal mana dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015 dimana Direktur Utama PT. Merpati, Hotasi Nababan yang mengambil keputusan bisnis dalam

kondisi perekonomian yang tengah tidak stabil menyebabkan kerugian pada perusahaan. Kerugian yang terjadi karena keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi BUMN tersebut dianggap telah melanggar undang-undang mengenai perbendaharaan negara dan keuangan negara.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya melalui penyertaan langsung dimiliki oleh Negara berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. BUMN terbagi menjadi 2 (dua) bentuk usaha sebagaimana tertera di dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 9 UU BUMN, sebagai berikut:

- Persero, berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 2 UU 19/2003). Pada Pasal 11 UU BUMN menyatakan Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseoran Terbatas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- Perusahaan Umum, yang berarti seluruh modal dimiliki oleh Negara, tidak terbagi atas saham.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian BUMN yang berbentuk Persero pengaturannya merujuk pada UUPT yang juga merupakan badan hukum. Prof. Subekti, S.H., di dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Hukum Perdata” Hal menyatakan sebagai berikut: “Badan hukum merupakan subjek hukum layaknya perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia.”

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan sebagai berikut, “Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham”.

Bahwa Persero yang merupakan badan hukum dapat bertindak dalam aktifitas hukum dan perantaraannya. Dengan memiliki kekayaan sendiri, maka kekayaan badan hukum terpisah dengan kekayaan pendirinya yang melakukan penyertaan di dalam badan hukum tersebut.

Bahwa dibentuknya Persero pada Badan Usaha Milik Negara dengan konstruksi hukum yang sama dengan Perseroan Terbatas tentunya mempunyai alasan-alasan tertentu, yakni Perseroan Terbatas yang berstatus sebagai badan hukum mempunyai kekayaan terpisah dan modal yang terbagi atas saham-saham. Terlepasnya suatu Persero dari kekuasaan negara mempunyai arti bahwa segala akibat dan hutang yang timbul dari kegiatan Persero sebagai subyek hukum harus ditanggung oleh Persero sendiri.

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, BUMN dengan bentuk Persero tunduk pada regulasi yang mengatur korporasi atau badan usaha yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, kekayaan Persero dan kekayaan Negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, berarti kerugian yang dialami oleh BUMN yang berbentuk Persero tidak dapat disamakan dengan kerugian Negara. Kerugian BUMN berbentuk Persero dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) hanyalah akan menjadi kerugian dari PT. Pertamina (Persero) sebagai bentuk dari korporasi.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Dalam upaya memperoleh keuntungan, tidak seluruh BUMN dapat memperoleh keuntungan. Jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah dalam hal pengurusan perseroan salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis. Kewenangan tersebut dilindungi hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai ketentuan yang

berlaku, rasional, dan tidak mengalami benturan kepentingan. Doktrin perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut disebut *business judgement rule*.

Business judgement rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. *Business judgement rule* sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia. Black's Law Dictionary mendefinisikan *business judgement rule* sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan diri sendiri, kejujuran dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan (*the presumption that in making business decision not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act in the honest belief that their actions are in the corporation best interest*) (Bryan A. Garner, 2010, Black's Law Dictionary, America, West, Thomson Group, hlm 212).

Business judgement rule merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa keputusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak dapat langsung dipersalahkan oleh siapa pun meski keputusan tersebut merugikan perseroan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi direksi agar dapat mengimplementasikan *business judgement rule* adalah memenuhi syarat, yaitu:

- Keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Dilakukan dengan itikad baik;
- Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
- Keputusan tersebut mempunyai dasar-dasar yang rasional (*rational basis*);
- Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*), seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;

- Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai *business judgement rule* diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”.

Bahwa Erman Rajagukguk dalam tulisannya yang berjudul Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara menyatakan bahwa BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. (*Erman Rajagukguk, 2006, Tetes Pemikiran 1971-2006, Depok, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia, hlm 384*). Dengan demikian, kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. Erman Rajagukguk juga berpendapat bahwa “Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Usaha Milik Negara itu. BUMN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai badan hukum tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. BUMN adalah badan hukum yang memiliki unsur-unsur layaknya menjalankan perusahaan yaitu:

- Memiliki badan usaha;
- Berorientasi pada laba-rugi (*keuntungan/profit oriented*);
- Wajib membuat pembukuan;

- Bersifat terbuka dan terus menerus;
- Bertindak dalam bidang ekonomi.

Bahwa melihat pada unsur-unsur tersebut di atas, sudah sepatutnya BUMN menjalankan usahanya dengan memenuhi unsur-unsur tersebut, yaitu berorientasi pada laba dan rugi. Bahwa selanjutnya melihat pada BUMN yang juga berorientasi pada laba-rugi serta berbadan hukum, sudah sewajarnya BUMN bertindak selayaknya subyek hukum orang per-orangan karena BUMN adalah subyek hukum sebagai *artificial person*. Hal tersebut berarti bahwa BUMN secara hukum dapat dianggap seperti manusia yang dapat dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan hukum. Sebagai badan hukum, BUMN memiliki keleluasaan untuk melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri dan memiliki hak keperdataan, dapat digugat diluar maupun didalam pengadilan yang mana hal tersebut diwakilkan oleh direksi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sepanjang frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri;

3. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan

segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri;

5. Menyatakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Kerugian akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Nomor 260/I/N/IV/2003 tanggal 9 April 2003;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Nomor Kpts-04/MUNAS-VI/FSPPB/2018 tentang Perubahan Ke-Tujuh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional Nomor Kpts-06/MUNAS-VI/FSPPB/2018 tentang Penetapan Presiden FSPPB Periode 2018-2021;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/KU.FSPPB/IV/2018 Tentang Susunan Pengurus Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Periode 2018-2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen I s.d. Amandemen IV);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 46/G/2018/PTUN-JKT tertanggal 18 September 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Artikel pada Jpnn.com, 19 Maret 2019, "Pengamat Hukum Usakti: Aksi Korporasi Tidak Bisa Dipidana", dikutip 1 April 2019 pada halaman: <https://www.jpnn.com/news/pengamat-hukum-usakti-aksi-korporasi-tidak-bisa-dipidana?page=1>;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Artikel pada beritasatu.com, 25 September 2018, "Pakar Hukum: Kebijakan Direksi Pertamina Tak Bisa Dipidana", dikutip 1 April 2019 pada halaman: <https://www.beritasatu.com/nasional/512693/pakar-hukum-kebijakan-direksi-pertamina-tak-bisa-dipidana>;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Artikel pada hukumonline, 7 April 2018, "Jerat Korupsi dalam Aksi Korporasi BUMN, Begini Pandangan Pakar", dikutip pada 1 April 2019 pada halaman: <https://www.hukumonline>.

com/berita/baca/lt5ac8460dcf39b/jerat-korupsi-dalam-aksi-korporasi-bumn--begini-pandangan-pakar.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU Tipikor) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah norma frasa “Setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Bahwa Pemohon, yaitu Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja PT Pertamina yang menjadi anggotanya, yang

dalam hal ini dibuktikan dengan bukti P-2 berupa AD/ART FSPPB. Dalam perkara *a quo* FSPPB diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB, di mana kewenangan Presiden FSPPB untuk mewakili FSPPB telah sesuai dengan AD/ART FSPPB [vide bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4];

3. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang hak tersebut menurut Pemohon dirugikan oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terutama karena adanya frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut Pemohon keberadaan frasa “setiap orang” menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon karena pengertian “setiap orang” meliputi pula pejabat BUMN yang menjalankan tugas pengelolaan BUMN demi tercapainya kepentingan dan tujuan BUMN. Adapun frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon karena kegiatan BUMN bersifat perdata yang jelas menimbulkan keuntungan maupun kerugian bagi BUMN yang berbentuk persero;
4. Bahwa menurut Mahkamah, terlepas dari penilaian konstitusionalitas ketentuan yang dimohonkan pengujian, potensi kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon memang memiliki hubungan sebab-akibat dengan ketentuan *a quo* yang dimohonkan pengujian;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merugikan hak konstitusional Pemohon

karena memidanakan semua orang yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tanpa kecuali, termasuk pejabat BUMN meskipun yang bersangkutan beritikad baik ketika melakukan aksi korporasi. Pemohon juga berpendapat bahwa frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” memunculkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon karena kerugian BUMN berbentuk persero disamakan dengan kerugian negara. Padahal, sebenarnya kerugian BUMN berbentuk persero adalah kerugian korporasi (persero bersangkutan) yang tidak terkait dengan kerugian negara.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara cermat dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan, pertanyaan konstitusional yang harus dijawab sehubungan dengan permohonan *a quo* adalah apakah frasa “setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab pertanyaan konstitusional tersebut, Mahkamah mencermati dan menemukan bahwa UU Tipikor telah beberapa kali dimohonkan pengujian undang-undang dan diputus oleh Mahkamah, antara lain, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, yang menguji norma Pasal 2 ayat (1); Penjelasan Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 3; dan kata “percobaan” dalam Pasal 15 UU Tipikor dengan amar putusan menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sepanjang frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam

Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tsb tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tsb dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tsb dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Putusan Nomor 20/PUU-VI/2008, bertanggal 15 Agustus 2008, yang menguji norma Pasal 3 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
3. Putusan Nomor 3/PUU-IX/2011, bertanggal 6 Oktober 2011, yang menguji norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 45 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Putusan Nomor 16/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2013, yang menguji antara lain norma Pasal 39 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
5. Putusan Nomor 39/PUU-X/2012, bertanggal 13 Februari 2013, yang menguji norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon;
6. Putusan Nomor 8/PUU-XI/2013, bertanggal 21 Mei 2013, yang menguji norma Pasal 41 ayat (4) UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon;
7. Putusan Nomor 44/PUU-XI/2013, bertanggal 17 September 2013, yang menguji norma Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
8. Putusan Nomor 75/PUU-XI/2013, bertanggal 3 Desember 2014, yang menguji norma Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
9. Putusan Nomor 44/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015, yang menguji norma Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

10. Putusan Nomor 112/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 Juni 2016, yang menguji norma Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
11. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 September 2016, yang menguji antara lain norma Pasal 26A UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 ...
 - 1.3 Frasa **“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”** dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **khususnya** frasa **“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”** sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 1.4 Frasa **“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”** dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **khususnya** frasa **“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”** sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
 3. ...
12. Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 September 2016, yang menguji norma Pasal 15 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

- 1.1 Frasa "*pemufakatan jahat*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "***Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana***";
- 1.2 Frasa "*pemufakatan jahat*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "***Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana***";
- 1.3 Frasa "*tindak pidana korupsi*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak maknai, "***tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14***";
- 1.4 Frasa "*tindak pidana korupsi*" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "***tindak***

pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
13. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, yang menguji ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dengan amar putusan menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
14. Putusan Nomor 111/PUU-XIV/2016, bertanggal 21 Februari 2017, yang menguji norma Pasal 9 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
15. Putusan Nomor 7/PUU-XVI/2018, bertanggal 8 Februari 2018, yang menguji norma Pasal 21 UU Tipikor, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dari berbagai permohonan pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan tersebut di atas, Mahkamah menemukan bahwa norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor telah beberapa kali dimohonkan pengujian, namun dengan alasan atau dasar pengujian berbeda dengan alasan atau dasar pengujian sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tersebut tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK yang menyatakan,

- “(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”*,

sehingga permohonan Pemohon akan diperiksa dan diputus lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh menjawab pertanyaan konstitusional dimaksud pada Paragraf **[3.10]**, terlebih dahulu perlu ditegaskan tentang apa yang dimaksud dengan kepastian hukum terkait rumusan sebuah norma. Secara doktriner, perumusan norma memperhatikan susunannya yang disusun secara ringkas dan mudah dipahami. Dalam hal ini, susunan demikian dimaksudkan agar setiap rumusan undang-undang mudah dipahami atau tidak rumit. Dalam konteks itu, sebuah rumusan yang digunakan sepanjang memenuhi asas kejelasan dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun maka norma tersebut telah memenuhi syarat disebut sebagai norma yang baik. Pada saat yang sama, norma tersebut juga memenuhi asas untuk dikatakan mengandung kepastian hukum. Dengan demikian, sepanjang sebuah norma telah memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dan rumusannya juga jelas dan sederhana maka norma tersebut dinilai telah memenuhi syarat mengandung kepastian hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon memohonkan kepada Mahkamah agar frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri.

Bahwa terhadap permohonan demikian, dalam kaitannya dengan makna atau arti dari frasa “setiap orang”, bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud frasa “setiap orang”. Ketika dihadapkan pada ketiadaan penjelasan demikian maka menurut Mahkamah arti atau makna frasa “setiap orang” harus merujuk pada frasa “setiap orang” yang lazim dipergunakan keseharian maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Bahwa frasa “setiap orang” memiliki kesamaan arti dengan “seluruh orang”, di mana makna kata “setiap” atau “seluruh” sudah jelas dan menurut Mahkamah tidak perlu dijelaskan. Adapun arti/maksud kata “orang” menurut KBBI adalah “*manusia (dalam arti khusus); manusia (ganti diri ketiga yang tidak tentu);*”

dirinya sendiri; kata penggolong untuk manusia; anak buah (bawahan); rakyat (dari suatu negara); manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu daerah (desa, kota, negara, dan sebagainya); suku bangsa; manusia lain; bukan diri sendiri; bukan kaum (golongan, kerabat) sendiri; karena (sebenarnya)". Adapun makna "orang" dalam peraturan perundang-undangan meliputi dua kategori besar, yaitu orang sebagai manusia, dan orang sebagai badan hukum. Pengertian "orang" secara hukum, khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, merujuk kepada subjek pelaku, atau subjek yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara bebas yang memiliki potensi merugikan atau menimbulkan mala kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa menurut Mahkamah pengertian "orang" demikian telah tepat terutama apabila dikaitkan dengan tujuan UU Tipikor untuk melindungi negara dari kerugian keuangan maupun perekonomian. Kerugian atau mala pada negara tidak hanya disebabkan oleh orang dalam pengertian biologis, yaitu manusia, melainkan kerugian dapat juga ditimbulkan oleh tindakan badan hukum sebagai entitas yang dapat berpikir dan bertindak secara bebas selayaknya manusia.

[3.14] Menimbang bahwa rumusan frasa "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan rumusan subjek atau pelaku tindak pidana atau delik. Sebagai bagian dari undang-undang yang bersifat khusus, UU Tipikor mengatur subjek delik yang dituju dengan rumusan "setiap orang" tersebut adalah setiap manusia secara *person* dan badan hukum atau korporasi. Jika dibandingkan dengan Belanda sebagai negara berasalnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dalam *Nederland Wetboek van Strafrecht (WvS)*, korporasi juga telah menjadi subjek delik dengan tetap menggunakan kata "Hij die" atau setiap orang.

Bahwa frasa "setiap orang" dalam norma *a quo* sama sekali tidak mengandung ketidakjelasan karena subjek yang dituju juga pasti, yaitu perorangan dan badan hukum. Dengan kejelasan maksud tersebut, sesungguhnya hak para pencari keadilan tidak dirugikan dengan rumusan norma dimaksud. Justru sebaliknya, ketika frasa "setiap orang" dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN akan memicu ketidakpastian hukum. Ketidakpastian dimaksud disebabkan dalam peristiwa terjadinya delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor akan diberlakukan secara berbeda. Hal demikian tentunya

akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bahwa apabila frasa “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam UU Tipikor dimaknai dengan dikecualikan bagi pejabat atau pegawai BUMN, hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian dengan ketentuan yang diatur, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999). Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 menyatakan:

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; ...dst.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 angka 7 UU 28/1999 di atas, pejabat yang dinilai rawan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di antaranya adalah direksi, komisaris dan pejabat struktural BUMN/BUMD. Jika pejabat/pegawai BUMN dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maka dalam penerapannya akan terjadi ketidakpastian hukum dalam hubungannya dengan UU 28/1999.

Bahwa selanjutnya, frasa “setiap orang” merupakan rumusan subjek delik yang berlaku umum bagi semua subjek hukum. Rumusan norma yang berlaku umum merupakan standar perlakuan bagi semua orang (baik person maupun badan hukum) adalah sama di hadapan hukum. Dalam konteks itu, pengecualian terhadap subjek delik tertentu tidak dapat dilakukan karena akan melanggar prinsip *equality before the law*. Secara yuridis, pengecualian terhadap subjek delik hanya dapat dilakukan dalam penerapan delik, yaitu terhadap orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon ihwal frasa “setiap orang” juga dapat menjangkau direksi yang dengan iktikad baik melakukan aksi korporasi, hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh frasa “setiap orang”. Sekalipun frasa “setiap orang” tidak dimaknai dikecualikan bagi pejabat/pegawai BUMN, tetap saja kepastian pejabat/pegawai BUMN telah terlindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undang yang baik.

Bahkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tegas memberikan perlindungan terhadap anggota direksi BUMN yang menjalankan kegiatan korporasi dengan itikad baik. Dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT tersebut diatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian suatu perseroan, apabila dapat membuktikan bahwa: (a) kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu. Artinya, sepanjang pejabat/pegawai BUMN menjalankan usaha korporasi dalam koridor yang ditentukan maka ia sama sekali tidak akan dikenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon memohon agar makna “setiap orang” ditafsir oleh Mahkamah tidak termasuk pejabat/pegawai BUMN yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari BUMN itu sendiri. Terhadap hal demikian, Mahkamah berpendapat makna yang dimohonkan Pemohon tidak perlu dicantumkan secara *expressis verbis* bersama-sama dengan frasa “setiap orang” karena sebenarnya terdapat proses peradilan, yang berujung pada vonis hakim, yang akan menilai perihal itikad baik dimaksud sesuai dengan Pasal 97 ayat (5) UU PT. Jika pejabat/pegawai BUMN tidak terbukti memiliki itikad buruk dalam tindakan/aksi korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, tentu secara hukum pejabat/pegawai bersangkutan tidak akan dijatuhi pidana atas dakwaan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, sifat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memidana orang (baik orang perseorangan maupun korporasi) selama tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk.

Apalagi menurut Mahkamah, sebenarnya di dalam ketentuan yang dimohonkan pengujian *a quo* telah tersirat pengecualian pidana bagi pejabat/pegawai BUMN yang menjalankan tindakan/aksi korporasi dengan itikad baik. Hal demikian terdapat pada frasa “melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

dan dalam frasa “dengan tujuan” pada Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan rumusan Pasal 3 UU Tipikor dengan jelas memuat kata “menyalahgunakan”, yang tindakan “menyalahgunakan” ini tidak akan dapat terjadi tanpa adanya itikad buruk.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sudah terkandung syarat bahwa setiap orang harus terbukti memiliki itikad buruk untuk dapat dipidana dengan ancaman merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, permohonan Pemohon agar Mahkamah menyatakan frasa “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya secara bersyarat sepanjang frasa “setiap orang” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri, adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berkait erat dengan frasa “setiap orang” dalam ketentuan yang sama, yang juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Kaitan demikian terletak pada siapa pihak yang dimaksud dalam frasa “setiap orang”, yang menurut Pemohon tidak seharusnya dipidana dengan alasan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. “Setiap orang” yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah pejabat/pegawai BUMN. Adapun mengenai konstitusionalitas frasa “setiap orang” yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.13]** sampai dengan Paragraf **[3.17]** di atas;

[3.19] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...” dan Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...” merupakan ancaman terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara karena perbuatan melawan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa potensi kerugian keuangan negara acapkali menimbulkan persepsi telah terjadi kerugian negara yang mengarah pada dugaan korupsi. Padahal kondisi demikian sangat mungkin disebabkan karena negara melakukan penyertaan modal kepada entitas bisnis yang kemudian dalam perkembangannya entitas bisnis tersebut mengalami kerugian, sehingga modal penyertaan dari negara ikut berkurang atau habis;

[3.21] Menimbang bahwa perbedaan penilaian demikian terjadi karena penyertaan modal negara kepada BUMN berada pada irisan wilayah publik dan privat. Modal yang disertakan kepada BUMN pada dasarnya adalah kekayaan/perbendaharaan negara yang berada di dalam APBN, sehingga sudah sewajarnya, bahkan harus, dikelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha kepada persero maupun entitas bisnis lain pada kenyataannya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis, dan secara hukum persero dimaksud tunduk pada UU PT, UU BUMN, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kegiatan bisnis, yang berhulu pada asas-asas hukum perdata, antara lain asas kebebasan berkontrak. Dalam penalaran yang wajar, maka sangat mungkin bahwa kekayaan negara yang disertakan sebagai modal usaha persero akan berkurang dan/atau hilang manakala entitas bisnis yang mengelola modal tersebut mengalami kerugian.

Rugi atau berkurangnya modal penyertaan dari negara demikian, menurut Mahkamah, memang dapat dipahami sebagai kesalahan perhitungan bisnis atau kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun kesalahan perhitungan atau kesalahan pengambilan keputusan bisnis demikian menurut Mahkamah adalah berbeda, dan tidak dapat disamakan, dengan kesalahan atau kelalaian sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa, dalam kaitannya dengan norma UU Tipikor yang dimohonkan

pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon, kerugian BUMN akibat aktivitas bisnis tidak serta-merta mengakibatkan pengelolanya diancam pidana karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

[3.22] Menimbang bahwa di sisi lain, potensi kerugian demikian telah diantisipasi oleh dunia bisnis dengan menerapkan konsep *business judgment rule* bagi pengelola perusahaan, di mana diasumsikan pengelola perusahaan dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan kepentingan pribadi, bertindak secara rasional, jujur, dan meyakini bahwa tindakannya adalah yang terbaik untuk perusahaan. Sehingga, pengelola perusahaan tidak dapat dituntut secara hukum ketika tindakan atau keputusannya ternyata mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Konsep *business judgment rule*, atau yang setara dengan itu, telah diakomodir dalam UU 40/2007, yaitu dalam Pasal 97 yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- (2) *Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*
- (3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*
- (5) *Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*
 - a. *kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
 - b. *telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
 - c. *tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan*
 - d. *telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*
- (6) *Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.*

- (7) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.*

Ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 di atas dengan jelas mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apalagi dipidana karenanya, selama dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah makna yang dimohonkan Pemohon untuk dilekatkan dengan frasa “Setiap orang” dan frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah sesuai dengan makna UU Tipikor, terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam kaitannya dengan BUMN, baik yang berbentuk persero, persero terbuka, maupun perusahaan umum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sama sekali tidak mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebab, khusus bagi pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN, pengelolaannya tunduk pada ketentuan pengelolaan perseroan dan/atau perseroan terbatas yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT (*in casu* UU 40/2007). Tegasnya, sepanjang pengelolaan kegiatan korporasi dilakukan dengan itikad baik dan tidak terdapat *moral hazard*, maka apabila ada dugaan tindak pidana, proses penegakan hukumlah yang menilainya apakah pejabat/pegawai BUMN melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sepanjang frasa “Setiap orang” tidak dimaknai sebagai “tidak termasuk Pejabat/Pegawai Badan Usaha Milik Negara yang dengan itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri”, serta

sepanjang frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak dimaknai “tidak termasuk Kerugian perusahaan akibat itikad baik melaksanakan aksi korporasi demi tercapainya tujuan dari Badan Usaha Milik Negara itu sendiri”, adalah tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **September**, tahun **dua**

ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **11.16 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Aswanto

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.